

# URGENSI PENERAPAN TEORI TUJUAN RELATIF TERHADAP PELAKU TIPIKOR KESEHATAN

**Achmad Taufan Efendi**

Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya

Jl.Semolowaru.45,

Surabaya

[taufanefendiachmad@gmail.com](mailto:taufanefendiachmad@gmail.com)

[\\*budiarsih@untag-sby.ac.id](mailto:*budiarsih@untag-sby.ac.id)

## **Abstrak**

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat, yang dimana juga mengharuskan adanya penyesuaian khusus dibidang hukum, termasuk pembaharuan pada bidang hukum tindak pidana korupsi, yang dimana pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat terpisah dengan KUHP (Weetboek van Straftrecht) dan saat pada ini dijadikan satu dengan KUHP Baru, walaupun masih ada yang belum sempurna akan tetapi dapat dijadikan dasar hukum dimasa depan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan betapa pentingnya penerapan teori tujuan relatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga negara dapat memanfaatkan keahliannya, jika terpidana tersebut berprofesi sebagai tenaga kesehatan maka negara akan memberikan ruang untuk suatu kegiatan yang bersifat sosial, sehingga keahliannya dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan positif tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu melalui pendekatan Undang-Undang dan analisis terhadap buku-buku serta jurnal yang memuat tentang pokok permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori tujuan relatif terhadap pelaku korupsi kesehatan merupakan suatu wujud dari rasa keadilan, serta lebih menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi khususnya dibidang kesehatan.

**Kata Kunci** : Teori Tujuan Relatif, Koruptor Kesehatan.

## **PENDAHULUAN**

Maraknya kasus-kasus korupsi di Indonesia , yang apabila jenis-jenis kasus korupsinya itu diantaranya dapat dikelompokkan berupa pengadaan barang dan jasa (70%), penyalahgunaan wewenang selaku pejabat publik (15%), penyalahgunaan profesi (2%), miss management (8%), pemerasan (2%), gratifikasi (1 %), dan termasuk korupsi (2%).(Sugiri Syarief, 2006). Dari beberapa kelompok kasus tindak pidana korupsi, peneliti mengambil contoh kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dibidang kesehatan, berupa pengadaan pembelian Alat Kesehatan (masker KN79) yang tepatnya berada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. yang sumber dananya dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020,dengan terdakwa Lia Susanti, SKM., MKM Binti Undin Machpudin selaku Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.46-BKD/2015 tanggal 30 Januari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor: 821/0220/Kes-Set tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 didakwa dengan dakwaan primair diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg, sehingga Menyatakan Terdakwa Lia Susanti, SKM., MKM Binti Undin Machpudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Dalam Putusan tersebut terdakwa Lia Susanti, SKM., MKM Binti Undin Machpudin, selaku Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas

Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 telah terbukti bersalah atas perbuatan yang dilakukannya yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa.

Dari contoh putusan tersebut dapat dipahami bahwa selama ini kasus pidana korupsi hanya dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan dan perampasan kekayaan yang dikenakan terhadap terpidana kasus korupsi menurut peneliti masih dipandang kurang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya dibidang kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang diaktualisasikan dalam penelitian berupa jurnal yang berjudul "Urgensi Penerapan Teori Tujuan Relatif Terhadap Pelaku Tipikor Kesehatan".

## **METODE PENELITIAN**

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*). pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang masih berkaitan dengan pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu melalui pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan historis (*historical aproach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: sumber penelitian yang berupa bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum premier pada penelitian saat ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*), Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tentang kasus korupsi pengadaan barang (alat kesehatan) berupa masker KN76, dengan sebagai terdakwa LIA SUSANTI, SKM., MKM Binti UNDIN MACHPUDIN. Dan bahan-bahan penelitian hukum sekunder terdiri dari: dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal hukum.

## **PEMBAHASAN**

Pada dasarnya, tidak semua pandangan ahli dan hasil pengamatannya akan melahirkan sebuah teori yang dapat diterima secara umum. Pandangan ahli dan hasil pengamatannya akan dapat menjadi sebuah teori apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sebuah teori harus cermat, ini mengandung arti bahwa akibat-akibat yang dapat diderivasi dari dalam teori itu harus sesuai dengan hasil-hasil eksperimen dan pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Sebuah teori tentang sifat (hakikat) dari hukum, misalnya harus dapat diterapkan pada semua aturan normatif hukum positif yang berlaku.
2. Sebuah teori harus sederhana. Maksud sesungguhnya sebuah teori yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam suatu keseluruhan unsur yang kacau balau. Suatu teori akan memperlihatkan pertalian suatu fenomena dengan jelas. Unsur kesederhanaan ini menjelaskan misalnya daya tarik yang besar dari pandangan Kelsen tentang struktur dan sistem-sistem hukum, daya tarik yang sangat rendah terbatas dari berbagai teori dan dari logika hukum formal.
3. Sebuah teori harus konsisten. Ini berarti bahwa teori tidak boleh memuat atau mengandung pertentangan internal atau tidak boleh membawa pada kesimpulan-kesimpulan yang saling bertentangan. Sebuah teori juga tidak bertentangan dengan teori-teori yang diterima umum dalam ilmu terkait.
4. Sebuah teori harus memiliki lingkup jangkauan yang besar (luas).
5. Sebuah teori harus produktif dalam hubungannya dengan temuan-temuan penelitian yang baru.
6. Sebuah teori harus mengungkap atau relasi-relasi baru diantara gejala-gejala yang sudah dikenal yang sebelumnya tidak teramati.

Teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechtstheorie*. Pengertian teori hukum dapat ditemukan dari pandangan yang dikemukakan oleh Bruggink, Meuwissen dan Jan Gijssels dan Mark van Hoccke. Bruggink mengartikan teori hukum adalah :

“Suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hakim, dari sistem tersebut untuk sebagian penting dipoistifkan”.

Pengertian teori hukum dalam definisi ini adalah bermakna ganda karena teori hukum dinyatakan sebagai produk dan proses. Teori hukum dikatakan sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan merupakan hasil kegiatan teoritis bidang hukum. Sementara itu teori hukum dapat dikatakan sebagai proses karena perhatiannya diarahkan pada kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum sendiri, tidak pada hasil kegiatan-kegiatan itu, pengertian ini tidak jelas karena teori hukum tidak hanya mengkaji tentang norma, tetapi juga hukum dalam prakteknya. (Salim HS, 2012.53)

Upaya mengkaji “hakikat sanksi”, dapat terlebih dahulu dimulai dengan refleksi kefilsafatan atas lima pertanyaan diantaranya adalah :

1. Apakah tujuan hukum?
2. Apakah tujuan sanksi?
3. Mengapa masyarakat membutuhkan hukum?
4. Mengapa Negara berhak menjatuhkan sanksi?
5. Mengapa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tercela?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan pernah selesai sehingga saat ini. Pemaknaan atau pendefinisian mengenai makna “hukum” serta tujuan “hukum” selalu mengalami kebaruan berdasarkan kondisi seiring berkembangnya zaman.

Terdapat tiga output yang diinginkan oleh manusia atas eksistensi hukum itu sendiri, atau dengan kata lain manusia mengharapkan setidaknya ada tiga tujuan dari hukum yaitu :

1. Tujuan hukum adalah ketertiban.

Dengan terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, dengan harapan seseorang dapat mengembangkan kepribadiannya secara bebas (kehendak bebas atau *fress will*).

2. Tujuan hukum adalah keadilan.

Ilmuwan hukum dari kekaisaran Romawi, Ulpanius (200SM), menjelaskan bahwa makna keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya.

Paradigma yang dibangun oleh Ulpanius tersebut kemudian diserap dan dikembangkan serta dimuat (atau menjadikannya tertulis) oleh Justinianus (527-565SM) dalam Corpus Juris Civilis, dasar Hukum Sipil Romawi yang didalamnya terkenal dengan ujaran (peraturan dasar) “Hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya”, selanjutnya dielaborasi oleh Imanuel Kant dengan prinsip umunya “Bertindaklah dengan sebuah maksim yang dalam waktu yang sama dapat menghendaki maksim tersebut menjadi hukum umum”, jika ditanya manakah yang lebih penting ketertiban atau keadilan maka jawabannya, menurut Denis Lioyd, keadilan memang bukan saja belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan itu memang lebih dari sekedar ketertiban, dan juga keadilan itu bekerja lebih sebagai prinsip prosedur dari pada substansi. Lebih jauh lagi, dapat disimpulkan melalui

pengalaman sejarah Bangsa Indonesia, ketertiban yang berusaha ditegakkan dalam pemerintahan Oerde Baru, ternyata telah mengabaikan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan.

3. Tujuan hukum adalah kepastian hukum.

Terciptanya kepastian akan memungkinkan manusia untuk mengembangkan segala bakat dan kemampuannya. Dengan kehendak bebas yang melekat padanya, berusaha menjadi manusia yang paripurna. Sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan kaidah atau norma dan ketentuan hukum yang dibuat manusia akhirnya bermuara pada satu asas utama yang diarahkan untuk penghormatan dan pengakuan terhadap harkat martabat manusia. Tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa fungsi hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. (Rocky Marbun, 2019.155-157)

Algra dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pidanaaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat sebagai berikut :

“Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.

Dalam teori relatif dibagi menjadi dua ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*general preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang yang menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan cara melalui ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial, memperhatikan pelaku yang sekali telah dijatuhi hukuman. Karena telah merasakan sendiri, maka tidak akan cepat-cepat melakukan kembali suatu perbuatan jahat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif yaitu :

“teori yang mencari pembenaran hukuman diluar delik itu sendiri, yaitu didalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*)”

Teori relatif dibagi menjadi dua yaitu :

1. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*),

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*), berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatan yang berulang.

Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi.

2. Teori memperbaiki penjahat.

Teori memperbaiki penjahat berpandangan sebagai berikut :

“Tujuan hukum merupakan suatu usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup”.

Dengan demikian bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang akan menjadikan penjahat semakin baik setelah bebas dari hukumannya. Kedua teori tersebut, baik teori yang menakutkan (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. (Salim HS, 2012.157-158)

Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, seperti dibawah ini :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan dari barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. (Rodliyah & Salim HS, 2022.34)

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, tentu saja pidana penjara sesuai Pasal 10 KUHP pun harus ditinjau kembali keberadaannya dalam konsep pembedaan. Pembaharuan hukum pidana Indonesia haruslah memperhatikan hukum adat dan hukum Islam sebagai *living law*. Karena kedua sistem hukum *living law* Indonesia ini mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan telah teruji dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Pembaharuan dari sudut yang demikian memberikan arah, agar *penal reform* dilakukan terhadap ketiga bidang yakni, hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan pidana, akan tetapi hal yang demikian tidak terjadi, reformasi kebijakan hukum pidana di bidang pelaksanaan pidana hanya dilakukan secara parsial tidak seperti reformasi dibidang hukum pidana materiil dan formil yang dilakukan secara holistik dengan menghasilkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (RUU-KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP).

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi.

Diantara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer dan penghuninya meningkat terus. Pemidanaan dalam arti suatu jenis sanksi yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan, terdiri dari atas lima unsur sebagai berikut:

1. Harus mengandung suatu hal yang tidak mengenakan bagi yang dijatuhi.
2. Harus dijatuhkan bagi suatu tindak pidana.
3. Harus dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana.
4. Mesti dilaksanakan oleh seorang petugas dari lembaga resmi, dengan kata lain, bukanlah suatu konsekuensi alamiah dari suatu perbuatan.
5. Mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi terhadap yang melanggar aturan.

Fungsi pemidanaan dirancang untuk mencapai berbagai maksud. Maksud atau tujuan-tujuan ini termasuk didalamnya untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*), rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya (dikenal sebagai "*specific deterrence*"), dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkai orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku (dikenal sebagai "*general deterrence*"). Beberapa sanksi pidana (seperti denda atau kompensasi bagi korban) didesain untuk tujuan *restorative*. (Febby Mutiara Nelson, 2020.23)

justifikasi modern untuk pemidanaan. Model ini melalui pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori tujuan pemidanaan yaitu, pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*), dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh pelaku mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan kembali dan juga mencegah orang lain melakukan kejahatan. Sehubungan dengan model keadilan yang didasarkan pada tujuan pencegahan dan retribusi tersebut, Gerry A.Ferguson mengatakan bahwa pencegahan bertujuan mencegah

pengulangan pelanggaran dikemudian hari. Sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaku membayar tindak pidana yang dilakukannya. Ganjaran yang setimpal (*just desert*) menjelaskan konsepsi bahwa alasan retribusi yang mendasari bukan balas dendam, namun lebih tepatnya adalah beratnya sanksi yang seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan pelaku. Dengan demikian sanksi ganjaran yang setimpal harus sebanding dengan perbuatan pelaku dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tersebut.

Disamping *just desert model*, terdapat model lain yang dikenal sebagai *restorative justice model*, model ini yang diajukan oleh kaum abolisionis, sering dihadapkan dengan model keadilan lain dalam hukum pidana sekarang yaitu *retributive justice model*. Bila disimak karakteristik *retributive justice model* dapat ditegaskan bahwa pandangannya lebih banyak dipengaruhi paham abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham abolisionis menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya. Dalam konteks sistem hukum pidana, Cohen sebagaimana dikutip (Teguh Prasetyo), berpendapat bahwa nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih manusiawi, layak dan efektif dari pada lembaga seperti penjara. (Teguh Prasetyo, 2010.105-107)

Pidana pemenjaraan juga mendapatkan banyak kritik dari sudut kebijakan kriminal terhadap pidana pemenjaraan disebabkan antara lain terjadinya realitas di lapangan bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara tidak menjadikan pelaku menjadi lebih baik, namun semakin meningkat kejahatannya. Sanksi pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat berupa kesempatan bagi pelaku untuk merehabilitasi diri ke dalam kehidupan bermasyarakat. *Community service* dapat bersifat menghukum sekaligus merehabilitasi terdakwa. Hukuman ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan rasa percaya diri pelaku kejahatan, membuat pelaku kejahatan melakukan kegiatan yang bersifat positif, mencegah adanya isolasi terhadap pelaku kejahatan dari masyarakat, dan sekaligus memberikan manfaat terhadap masyarakat. Tuntutan akan adanya pembaharuan terhadap hukum pidana nasional berusaha dijawab dengan mulai dicantumkannya pidana kerja sosial (*community service*) sebagai salah satu pidana pokok dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), yang pada saat ini terdapat dalam Pasal 85 Ayat 1 yang mengatur tentang pidana pokok kerja sosial.

Melalui sanksi pidana kerja sosial sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya disebut KUHP baru, yang berbunyi :

“pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Bahwa makna kata “dapat” sesudah kata pidana kerja sosial, mengandung makna bahwa sanksi pidana kerja sosial sangat betul-betul di peruntukkan bagi nara pidana yang dijatuhkan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, dan baru pertamakalinya melakukan tindak pidana korupsi atau bukan residivis, artinya itu bukanlah untuk dijadikan sebuah pidana alternatif dan hal itu merupakan pidana pokok yang harus benar-benar dilaksanakan dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku korupsi khususnya dibidang kesehatan.

## **KESIMPULAN**

Diterapkannya Pasal 85 Ayat (1) KUHP Baru sebagai pidana pokok. dapat *dijustificasi* melalui teori tujuan relatif. Sebagaimana dengan contoh kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg, sehingga Menyatakan Terdakwa Lia Susanti, SKM., MKM Binti Undin Machpudin, Apabila KUHP Baru dipergunakan sebagai dasar hukum untuk memvonis pelaku korupsi kesehatan maka sanksi pidana dari pada tindak pidana korupsi dapat dikenakan Pasal 85 Ayat (1), karena selama ini dengan di jatuhkan sanksi Pidana Penjara dan sanksi pidana denda masih belum dapat membuat pelaku korupsi merasa jera, justru malah banyak sekali pengulangan-pengulangan tindak pidana korupsi, oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan pada jabatan tetentu seperti pada contoh diatas, maka dari itu jika vonis hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim adalah dibawah 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum haruslah betul-betul maksimal dalam memutus mata rantai koruptor dan juga harus mempunyai semangat antikorupsi, sehingga vonis yang dijatuhkan kepada koruptor/pelaku dapat membuat jera ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasarakatan nantinya,

## **DAFTAR BACAAN**

Febby Mutiara Nelson. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*.

- Rocky Marbun. (2019). *Politik Hukum Pidana dan sistem Hukum Pidana di Indonesia, Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (filsafat) Hukum Pancasila*. (Cetakan Pertama). Setara Press, Kelompok Intra Publishing, Wisma Kalimetro, Malang.
- Rodliyah, & Salim HS. (2022). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi* (Cetakan ke-1). Rajawali Pers.
- Salim HS. (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Cetakan Ke-2). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiri Syarief. (2006). *Patofisiologi Korupsi Di Bidang Kesehatan*. 2–9.
- Teguh Prasetyo. (2010). *kriminalisasi dalam hukum pidana* (1st ed., Vol. 188).